

SATGAS – UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2023

Kpt 30 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengendalian gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2023.

- Lamp.: 2 hlm.